



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan suratnya bertanggal 02 Agustus 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 2013 di Kecamatan Salapian, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/34/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Pemohon tersebut di atas;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon beserta keluarga Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dari rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 796/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/34/V/2013, atas nama Pemohon dengan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat tanggal 27 Mei 2013, yang telah di bubuhi materai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis atau surat yang diajukan Pemohon tersebut kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahyu Firmansyah bin Suarno dan Armen bin Ridwan, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Wahyu Firmansyah bin Suarno.**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2013 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama beberapa minggu, lalu pindah mengontrak rumah dekat rumah orang tua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon plang ke rumah orang tua Termohon dan saksi tidak mengetahui kenapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon tidak ada bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa semula saksi melihat Termohon tidak ada lagi tinggal bersama Pemohon seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sudah 1 (satu) minggu pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah 1 (satu) minggu Termohon pergi dan sejak pergi sampai sekarang saksi melihat Termohon tidak ada kembali kepada Pemohon;

**2. Armen bin Ridwan.**

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2013 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama beberapa minggu, lalu pindah mengontrak rumah dekat rumah orang tua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon tidak ada bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa semula saksi melihat Termohon tidak ada lagi tinggal bersama Pemohon seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sudah 2 (dua) minggu pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah 2 (dua) minggu Termohon pergi dan sejak pergi sampai sekarang saksi melihat Termohon tidak ada kembali kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 796/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Stabat Termohon tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat dengan alasan karena tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Pemohon dengan Termohon ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dengan Termohon yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Pemohon mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyu Firmansyah bin Suarno dan Armen bin Ridwan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon berasal dari tetangga Pemohon, masing-masing saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak, tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon dan tidak terhalang menjadi saksi serta satu per satu telah memberikan keterangan secara lisan di depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja serta sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon tidak ada bertengkar dengan Termohon serta sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi yang diajukan Pemohon tentang Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 02 Agustus 2016 yang dikaitkan dengan kesaksian kedua orang saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah cukup 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon berturut-turut 2 (dua) tahun lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar kepadanya dibeikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat, patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan selainan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 591.000 ,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rohyan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

**Drs. Adlin.**

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Rohyan, S.H.**

Panitera Pengganti.

Dto.

**Miharza, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 591.000,-	

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama  
dengan bunyi aslinya.  
Stabat, 10 Oktober 2016.  
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.